

SA Seksi 561

PENEMUAN KEMUDIAN FAKTA YANG ADA PADA TANGGAL LAPORAN AUDITOR

Sumber: PSA No. 47

PENDAHULUAN

01 Prosedur yang dijelaskan dalam Seksi ini harus diikuti oleh auditor yang, setelah tanggal laporan auditor atas laporan keuangan auditan, menyadari tentang fakta yang mungkin telah ada pada tanggal laporan auditor, yang mungkin berdampak terhadap laporannya, jika fakta tersebut diketahuinya pada waktu itu.

02 Karena beragamnya kondisi yang mungkin dihadapi oleh auditor, maka prosedur-prosedur berikut ini ditetapkan dalam garis besar saja; tindakan khusus yang harus diambil oleh auditor dalam kasus tertentu dapat sedikit bervariasi tergantung atas keadaan yang dihadapinya. Auditor disarankan meminta nasihat dari penasihat hukumnya bila ia menemukan keadaan yang dicakup dalam Seksi ini, karena adanya implikasi hukum yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan auditor, misalnya kemungkinan adanya implikasi hukum sehubungan dengan ketentuan kerahasiaan dalam komunikasi antara auditor dengan kliennya.

TANGGUNG JAWAB AUDITOR

03 Setelah auditor menerbitkan laporannya, ia tidak berkewajiban untuk meminta keterangan lebih lanjut atau melaksanakan prosedur audit apa pun berkenaan dengan laporan keuangan auditan yang dicakup oleh laporannya, kecuali jika ia mendapatkan informasi baru yang dapat berdampak terhadap laporannya. Di samping itu, Seksi ini tidak berlaku untuk situasi yang timbul dari perkembangan atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan auditor. Seksi ini juga tidak berlaku untuk penyelesaian kontijensi dan masalah lain yang terjadi setelah penerbitan laporan auditor, yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan dan untuk hal-hal yang telah mengakibatkan penyimpanan dari laporan auditor bentuk baku.

PROSEDUR AUDIT

04 Bila auditor menyadari adanya informasi yang bersangkutan dengan laporan keuangan yang sebelumnya telah dilaporkannya, namun tidak diketahuinya pada tanggal laporan auditnya, yang karena sifat dan sumber informasi tersebut mengharuskan auditor menyelidiki informasi tersebut, jika hal itu diketahuinya selama pelaksanaan audit, segera sepanjang praktis dilakukan, ia harus menentukan apakah informasi tersebut andal dan apakah fakta tersebut ada pada tanggal laporan auditnya. Dalam hubungan ini, auditor harus membicarakan masalah ini dengan kliennya pada tingkatan manajemen yang semestinya, termasuk dewan komisaris, dan meminta kerja sama mereka dalam penyelidikan apapun yang dianggap perlu.

05 Bila informasi yang ditemukan kemudian ternyata andal dan ada pada tanggal laporan audit, auditor harus mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam paragraf berikut ini, jika sifat dan dampak masalah tersebut sedemikian rupa sehingga (a) laporan auditor akan terpengaruh jika informasi tersebut diketahui pada tanggal laporan auditnya dan belum dicerminkan dalam laporan keuangan, dan (b) auditor yakin ada orang yang sekarang mengandalkan atau kemungkinan besar mengandalkan laporan keuangan tersebut memandang penting terhadap informasi tersebut. Sehubungan dengan (b), pertimbangan yang harus dilakukan, di antaranya, waktu yang telah lewat sejak laporan keuangan diterbitkan.

LANGKAH PENGUNGKAPAN OLEH KLIEN

06 Jika auditor berkesimpulan, setelah mempertimbangkan (a) dan (b) dalam paragraf 05, tindakan harus diambil oleh auditor untuk mencegah peletakan kepercayaan di masa yang akan datang terhadap laporan auditnya, ia harus memberi tahu kepada kliennya untuk membuat pengungkapan semestinya tentang informasi baru yang ditemukan dan dampaknya terhadap laporan keuangan kepada orang yang sekarang mengandalkan atau kemungkinan besar mengandalkan laporan keuangan dan laporan auditor yang bersangkutan. Jika klien membuat pengungkapan semestinya, metode yang digunakan dan pengungkapan yang dilakukan tergantung atas keadaan berikut ini:

- a. Jika dampak informasi yang ditemukan kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor dapat ditentukan segera, pengungkapan harus berupa penerbitan, sesegera mungkin, laporan keuangan dan laporan audit yang telah direvisi. Alasan revisi biasanya harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan dan diacu dalam laporan audit. Umumnya, hanya laporan keuangan auditan paling akhir yang memerlukan revisi, meskipun revisi tersebut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya.
- b. Jika penerbitan laporan keuangan yang disertai dengan laporan auditor untuk periode kemudian akan segera dilakukan, sehingga pengungkapan tidak tertunda, pengungkapan semestinya tentang revisi dapat dilakukan dalam laporan tersebut, bukan dengan menerbitkan kembali laporan sebelumnya sesuai dengan subparagraf (a).
- c. Jika dampak informasi yang ditemukan kemudian atas laporan keuangan tidak dapat ditentukan tanpa penyelidikan yang memakan lama, penerbitan laporan keuangan dan laporan audit yang direvisi perlu ditunda. Dalam keadaan ini, pengungkapan semestinya akan berupa pemberitahuan oleh klien kepada orang-orang yang diketahui meletakkan atau kemungkinan besar meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan dan laporan auditor yang bersangkutan untuk tidak mengandalkan laporan keuangan yang bersangkutan, dan bahwa revisi laporan keuangan dan laporan auditor akan diterbitkan dengan selesainya penyelidikan. Jika berlaku, klien harus disarankan untuk membicarakan dengan Bapepam, bursa, dan badan pengatur lainnya, mengenai pengungkapan yang dilakukan dan cara-cara yang ditempuh dalam menghadapi keadaan tersebut.

LANGKAH YANG DITEMPUH OLEH AUDITOR

07 Auditor harus melaksanakan langkah apa pun yang dipandang perlu untuk memuaskannya bahwa klien telah melakukan pengungkapan yang ditetapkan dalam paragraf 06.

08 Jika klien menolak untuk melakukan pengungkapan yang disebutkan dalam paragraf 06, auditor harus memberitahu setiap anggota dewan komisaris dan/atau komite audit mengenai penolakan tersebut dan kenyataan bahwa, dengan tidak adanya pengungkapan tersebut oleh klien, auditor akan menempuh langkah sebagaimana digariskan berikut ini untuk mencegah pengguna laporan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditnya di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang semestinya diambil oleh auditor tergantung atas tingkat kepastian pengetahuan auditor tentang adanya orang-orang yang sekarang atau yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan dan laporan audit, dan yang memandang penting informasi tersebut, serta tingkat kepraktisan bagi auditor untuk dapat berkomunikasi dengan mereka. Kecuali jika penasihat hukum auditor memberikan rekomendasi lain, auditor harus mengambil langkah berikut ini sepanjang dapat berlaku:

- a. Pemberitahuan kepada klien bahwa laporan auditor harus tidak lagi dihubungkan dengan laporan keuangan.
- b. Pemberitahuan kepada badan pengatur yang memiliki yurisdiksi atas klien bahwa laporan auditor tidak lagi dapat diandalkan.
- c. Pemberitahuan kepada setiap orang yang diketahui oleh auditor meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan bahwa laporan auditnya tidak lagi dapat diandalkan. Umumnya, tidak praktis bagi auditor untuk mengirimkan pemberitahuan individual kepada pemegang saham atau investor yang jumlahnya banyak, yang biasanya identitas mereka tidak diketahui oleh auditor. Pemberitahuan kepada badan pengatur biasanya merupakan satu-satunya cara yang praktis yang dapat dilakukan oleh auditor untuk kepentingan pengungkapan semestinya. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan

permintaan bahwa badan tersebut melakukan langkah apa pun yang dipandang tepat untuk melakukan pengungkapan yang diperlukan. Bagi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah yurisdiksi Bapepam dan bursa efek pemberitahuan melalui lembaga tersebut merupakan cara yang tepat.

PENGUNGKAPAN

09 Panduan berikut ini harus dianut oleh auditor dalam menentukan isi pengungkapan yang ditujukan kepada pihak selain klien, sesuai dengan yang digariskan dalam paragraf 08.

- a. Jika auditor telah dapat melakukan penyelidikan yang memuaskan terhadap informasi dan telah menentukan bahwa informasi tersebut andal:
 - (1) Pengungkapan harus menjelaskan dampak informasi yang diperoleh kemudian terhadap laporan auditor jika informasi tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditnya dan tidak dicerminkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan harus termasuk penjelasan tentang sifat informasi yang diperoleh kemudian dan dampaknya terhadap laporan keuangan.
 - (2) Informasi yang diungkapkan harus setepat dan sennya mungkin dan harus tidak melampaui dari yang dipandang perlu untuk tujuan yang disebutkan dalam subparagraf (1) di atas. Komentar terhadap perilaku atau motivasi seseorang harus dihindarkan.
- b. Jika klien tidak mau bekerja sama dan sebagai akibatnya auditor tidak dapat melakukan penyelidikan yang memuaskan terhadap informasi tersebut, pengungkapan auditor tidak perlu merinci informasi khusus tertentu, namun hanya menunjukkan bahwa informasi tersebut telah diketahui oleh auditor yang kliennya tidak memberikan kerja sama dalam menguatkan informasi tersebut dan bahwa, jika informasi tersebut benar, auditor percaya bahwa laporan auditnya harus tidak lagi dapat diandalkan atau dihubungkan dengan laporan keuangan kliennya. Pengungkapan tidak perlu dilakukan kecuali jika auditor percaya bahwa laporan keuangan kemungkinan menyesatkan dan laporan auditnya tidak dapat diandalkan.

10 Pengertian dalam Seksi ini tidak terbatas hanya untuk korporasi, namun dapat diterapkan dalam semua keadaan yang dalamnya laporan keuangan telah diaudit dan dilaporkan oleh auditor.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

11 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.